



**P U T U S A N**

Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Nama lengkap    | : Santoso Alias Kasan Bin Surip;  |
| 2. Tempat lahir    | : Ponorogo;   |
| 3. Umur/tgl. Lahir | : 21 tahun/ 12 Mei 1997;  |
| 4. Jenis Kelamin   | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan      | : Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal  | : Dukuh Krajan Desa Sukorejo RT.03<br>RW.02 Kecamatan Sukorejo Kabupaten<br>Ponorogo; |
| 7. Agama           | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan       | : Swasta;   |
| 9. Pendidikan      | : SMP ;   |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 127/PidB/2019/PN.Png. tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Png tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hanpone Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard 08553690560 yang digunakan untuk mengirim rekapan tombakan judi togel;
- 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda untuk menulis tombakan judi togel;
- 1 (satu) buah buku berisi rekapan judi togel;
- 5 (lima) cetakan screenshort yang menerangkan transaksi pesanan togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

, bahwa barang-barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan telah diperlihatkan dalam persidangan, dan barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tertanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa SANTOSO AL KASAN Bin SURIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuh pidana terhadap terdakwa SANTOSO AL KASAN Bin SURIP dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hanpone Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard 08553690560 yang digunakan untuk mengirim rekapan tombakan judi togel;
  - 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda untuk menulis tombakan judi togel;
  - 1 (satu) buah buku berisi rekapan judi togel;
  - 5 (lima) cetakan screenshort yang menerangkan transaksi pesanan togel dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Png



dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi bahwa yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SANTOSO Als KASAN Bin SURIP pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam Warung milik Terdakwa di Dukuh Krajan Desa Sukorejo Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ANDIKA PRATAMA YUGO dan saksi BILLY RAHMADANI (masing-masing Anggota Polres Ponorogo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menerima tombokan judi togel dari para penombok, dimana terdakwa sebagai pengecer menerima titipan tombokan dari para penombok yang datang ke warung milik terdakwa secara langsung kepada terdakwa, lalu terdakwa mencatat nomor tombokan tersebut di buku tulis yang terdakwa siapkan untuk direkap, setelah semua angka tombokan sudah terdakwa rekap, selanjutnya terdakwa memfoto rekapan tersebut lalu terdakwa mengirimkan foto rekapan nomor tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RATNO Bin BONIRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengepul, melalui Whatsapp dari Handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor 085536890560 milik terdakwa ke nomor Simpati 081345215829 milik saksi RATNO Bin BONIRAN, sementara pada saat itu terdakwa telah menerima uang titipan tombokan dari para penombok sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi terdakwa belum menyetorkan uang tersebut kepada saksi RATNO Bin BONIRAN, terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian.

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali terdakwa menyetorkan titipan tombokan kepada saksi RATNO Bin BONIRAN, selain itu terdakwa juga mendapatkan bonus dari para penombok yang menang dengan jumlah yang tidak tentu.

Bahwa terdakwa menerima titipan tombokan nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti putaran togel Singapura dengan omset perhari rata-rata sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa permainan judi togel tersebut apabila angka yang dipasang oleh para penombok tepat, maka penombok mendapat sejumlah uang sesuai dengan taruhan para penombok dengan perincian apabila penombok memasang angka 2D (dua digit) maka penombok mendapat bayaran 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila 3D (tiga digit) maka penombok mendapat bayaran 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang tombokannya dan apabila 4D (empat digit) maka penombok mendapat bayaran 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah tombokannya. Sebaliknya, apabila angka yang keluar dalam putaran togel tersebut tidak sesuai dengan angka tebakan para penombok maka uang tombokan akan menjadi milik Bandar.

Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- SANTOSO Als KASAN Bin SURIP pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam Warung milik Terdakwa di Dukuh Krajan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukorejo Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ANDIKA PRATAMA YUGO dan saksi BILLY RAHMADANI (masing-masing Anggota Polres Ponorogo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menerima tombokan judi togel dari para penombok, dimana terdakwa sebagai pengecer menerima titipan tombokan dari para penombok yang datang ke warung milik terdakwa secara langsung kepada terdakwa, lalu terdakwa mencatat nomor tombokan tersebut di buku tulis yang terdakwa siapkan untuk direkap, setelah semua angka tombokan sudah terdakwa rekap, selanjutnya terdakwa memfoto rekapan tersebut lalu terdakwa mengirimkan foto rekapan nomor tersebut kepada saksi RATNO Bin BONIRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengepul, melalui Whatsapp dari Handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor 085536890560 milik terdakwa ke nomor Simpati 081345215829 milik saksi RATNO Bin BONIRAN, sementara pada saat itu terdakwa telah menerima uang titipan tombokan dari para penombok sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi terdakwa belum menyetorkan uang tersebut kepada saksi RATNO Bin BONIRAN, terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian.

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali terdakwa menyetorkan titipan tombokan kepada saksi RATNO Bin BONIRAN, selain itu terdakwa juga mendapatkan bonus dari para penombok yang menang dengan jumlah yang tidak tentu.

Bahwa terdakwa menerima titipan tombokan nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti putaran togel Singapura dengan omset perhari rata-rata sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa permainan judi togel tersebut apabila angka yang dipasang oleh para penombok tepat, maka penombok mendapat sejumlah uang sesuai dengan taruhan para penombok dengan perincian apabila penombok memasang angka 2D (dua digit) maka penombok mendapat bayaran 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila 3D (tiga digit) maka penombok mendapat bayaran 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang tombokannya dan apabila 4D (empat digit) maka penombok mendapat bayaran 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah tombokannya. Sebaliknya, apabila angka yang keluar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putaran togel tersebut tidak sesuai dengan angka tebakan para penombok maka uang tombokan akan menjadi milik Bandar.

Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHP –

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andika Prata ma, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam Warung milik Terdakwa di Dukuh Krajan Desa Sukorejo Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, karena terdakwa melakukan perjudian togel online;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel secara online di warung kopi lalu disetorkan kepada seorang pengepul, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melayani pembeli togel di Warung Kopi tersebut dan berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel kepada saksi RATNO Bin BONIRAN yang juga sedang berada di warung tersebut;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengecer dan Sdr. RATNO Bin BONIRAN adalah sebagai pengepul;
- Bahwa benar uang tunai yang ditemukan ada pada terdakwa sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang dari penombok untuk membeli judi togel;
- Bahwa terdakwa memasang angka para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa dalam satu minggu perjudian togel tersebut dilakukan selama 5 (lima) hari yaitu pada hari minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu;
- Bahwa apabila angka yang dipasang oleh para penombok tepat, maka terdakwa akan membayar sejumlah uang sesuai dengan taruhan para

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok dengan persincian apabila penombok memasang angka 2D (dua digit) maka terdakwa membayar sejumlah 60 kali kepada para penombok padahal sebenarnya terdakwa menerima tambahan doposit dalam rekening terdakwa sejumlah 70 kali sehingga terdakwa untung 10 Kali, , apabila 3 D (tiga digit) maka terdakwa membayar sejumlah 350 kali kepada para penombok padahal sebenarnya terdakwa menerima tambahan deposit dalam rekening terdakwa sejumlah 400 Kali sehingga terdakwa untung 50 Kali dan apabila 4 D (empat digit) maka terdakwa membayar sejumlah 2500 kali kepada para penombok padahal sebenarnya terdakwa menerima tambahan doposit dalam rekening terdakwa sejumlah 3000 Kali sehingga terdakwa untung 500 kali. Sebaliknya, apabila angka yang keluar dalam keluaran siang maupun malam tidak sesuai dengan angka tebakan para penombok maka uang tombakan yang dititipkan kepada terdakwa akan menjadi milik terdakwa sehingga terdakwa tidak mengalami kerugian apapun;

- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ratno Bin Boniran, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah terdakwa pada perkara terpisah dan tidak keberatan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi Andika Pratama aparat kepolisian Resor Ponorogo telah menangkap terdakwa pada hari hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam Warung milik Terdakwa di Dukuh Krajan Desa Sukorejo Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, karena melakukan perjudian togel online;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel secara online di warung kopi lalu disetorkan kepada saksi yang juga sedang berada di warung tersebut;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengecer dan saksi sebagai pengepul;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tunai yang ditemukan ada pada terdakwa sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang dari penombok untuk membeli judi togel;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam Warung milik Terdakwa di Dukuh Krajan Desa Sukorejo Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, karena sedang menerima tombokan judi togel dari para penombok, dimana terdakwa sebagai pengecer menerima titipan tombokan dari para penombok yang datang ke warung milik terdakwa secara langsung kepada terdakwa, lalu terdakwa mencatat nomor tombokan tersebut di buku tulis yang terdakwa siapkan untuk direkap, setelah semua angka tombokan sudah terdakwa rekap, selanjutnya terdakwa memfoto rekapan tersebut lalu terdakwa mengirimkan foto rekapan nomor tersebut kepada saksi RATNO Bin selaku pengepul, melalui Whatsapp dari Handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor 085536890560 milik terdakwa ke nomor Simpati 081345215829 milik saksi RATNO Bin BONIRAN, sementara pada saat itu terdakwa telah menerima uang titipan tombokan dari para penombok sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi terdakwa belum menyetorkan uang tersebut kepada saksi RATNO Bin BONIRAN, terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali terdakwa menyetorkan titipan tombokan kepada saksi RATNO Bin BONIRAN, selain itu terdakwa juga mendapatkan bonus dari para penombok yang menang dengan jumlah yang tidak tentu;
- Bahwa terdakwa menerima titipan tombokan nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti putaran togel Singapura dengan omset perhari rata-rata sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam Warung milik Terdakwa di Dukuh Krajan Desa Sukorejo Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, karena sedang menerima tombokan judi togel dari para penombok;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan togel tersebut dengan cara terdakwa sebagai pengecer menerima titipan tombokan dari para penombok yang datang ke warung milik terdakwa secara langsung kepada terdakwa, lalu terdakwa mencatat nomor tombokan tersebut di buku tulis yang terdakwa siapkan untuk direkap, setelah semua angka tombokan sudah terdakwa rekap, selanjutnya terdakwa memfoto rekapan tersebut lalu terdakwa mengirimkan foto rekapan nomor tersebut kepada saksi RATNO Bin selaku pengepul;
- Bahwa melalui media Whatsapp dari Handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor 085536890560 milik terdakwa ke nomor Simpati 081345215829 milik saksi RATNO Bin BONIRAN, sementara pada saat itu terdakwa telah menerima uang titipan tombokan dari para penombok sebesar Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % dari total omset yang disetorkan kepada pengepul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; ----

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih proporsional dengan fakta persidangan yakni dakwaan kesatu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa unsur barang siapa dalam pasal tersebut akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim, perlu diketengahkan dalam hal ini mengenai unsur barang siapa sebagai Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; -----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----



Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Andika Pratama dan saksi Ratno Bin Boniran masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Santoso Alias Kasan Bin Surip, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian judi pada umumnya sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan, dengan kata lain main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Demikian pula halnya pada penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan keterangan saksi Andika Pratama dan saksi Ratno Bin Boniran masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam Warung milik Terdakwa di Dukuh Krajan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukorejo Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, terdakwa melakukan perjudian togel online, yang sedang melayani pembeli togel di Warung Kopi tersebut, dan menyetorkan hasil penjualan judi togel kepada saksi RATNO Bin BONIRAN yang berperan sebagai pengepul;

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengecer;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara memasang angka para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa dalam satu minggu perjudian togel tersebut dilakukan selama 5 (lima) hari yaitu pada hari minggu, senin, rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa apabila angka yang dipasang oleh para penombok tepat, maka terdakwa akan membayar sejumlah uang sesuai dengan taruhan para penombok dengan persincian apabila penombok memasang angka 2D (dua digit) maka terdakwa membayar sejumlah 60 kali kepada para penombok padahal sebenarnya terdakwa menerima tambahan deposit dalam rekening terdakwa sejumlah 70 kali sehingga terdakwa untung 10 Kali, , apabila 3 D (tiga digit) maka terdakwa membayar sejumlah 350 kali kepada para penombok padahal sebenarnya terdakwa menerima tambahan deposit dalam rekening terdakwa sejumlah 400 Kali sehingga terdakwa untung 50 Kali dan apabila 4 D (empat digit) maka terdakwa membayar sejumlah 2500 kali kepada para penombok padahal sebenarnya terdakwa menerima tambahan deposit dalam rekening terdakwa sejumlah 3000 Kali sehingga terdakwa untung 500 kali. Sebaliknya, apabila angka yang keluar dalam keluaran siang maupun malam tidak sesuai dengan angka tebakan para penombok maka uang tombakan yang dititipkan kepada terdakwa akan menjadi milik terdakwa sehingga terdakwa tidak mengalami kerugian apapun;
- Bahwa dari hasil mengadakan perjudian jenis togel tersebut terdakwa memperoleh 10% (sepuluh persen) dari omset per hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa permainan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga patutlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hanpone Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard 08553690560 yang digunakan untuk mengirim rekapan tombol judi togel; 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda untuk menulis tombol judi togel; 1 (satu) buah buku berisi rekapan judi togel; 5 (lima) cetakan screenshot yang menerangkan transaksi pesanan togel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan; serta Uang tunai sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Santoso Alias Kasan Bin Surip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan :
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hanpone Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard 08553690560 yang digunakan untuk mengirim rekapan tombokan judi togel;
  - 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda untuk menulis tombokan judi togel;
  - 1 (satu) buah buku berisi rekapan judi togel;
  - 5 (lima) cetakan screenshort yang menerangkan transaksi pesanan togel dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh Achmad Satibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. dan Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati S, S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

S u m i n t o, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)